



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 69 /DISKOMINFO/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
(*www.bengkayangkab.go.id*)
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa *website* adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan *World Wide Web (WWW)* di Internet dan sekaligus sebagai media pelayanan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk seluruh masyarakat guna mewujudkan *e-Government*, sehingga dapat menyediakan pelayanan informasi yang selalu terbaru dan dinamis;
- b. bahwa dalam rangka tersedianya pelayanan informasi sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membangun website resmi *www.bengkayangkab.go.id* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bengkayang (*www.bengkayangkab.go.id*) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran penyampaian informasi dan publikasi melalui *website*;
- b. mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu berkaitan dengan konten dan tampilan *website*;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- d. memonitor dan *update* konten *website*;
- e. melakukan pengayaan muatan dan mengendalikan publikasi muatan *website*; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bengkayang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2025



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 69 /DISKOMINFO/TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Januari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG (*www.bengkayangkab.go.id*) TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
(*www.bengkayangkab.go.id*)
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Redaktur
3.	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Editor
4.	1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Web Admin
5.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Web Developer
6.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Web Operator
7.	1 (satu) orang Pranata Hubungan Masyarakat dan 1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pembuat Artikel



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS